



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Fikri Wahyu Firdaus Bin Suyitno;
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 4 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cihandiwung Lor Rt. 01/02 Desa Adimulya Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/X/HUK.6.6/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Hanhan, S.H., Drs. H. Bambang S Setyawan, M.H., M.Hkes., dan Andi Maulana, S.H., Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasimalaya (YLBH Panglima) berkantor di Dusun Randegan Rt/Rw 027/012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar No. 11/SK/2024/PN Bjr tanggal 24 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI WAHYU FIRDAUS Bin SUYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIKRI WAHYU FIRDAUS Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Vivo, Tipe V2022 warna aquamarine green Dengan Imei 1 : 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702.
  - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo, tipe V2022 warna aquamarine green dengan imei 1 : 865762057478710, imei 2 : 86572057478702  
Dikembalikan kepada saksi CUKI LENI Binti MUID (Alm)
  - c. 1 (satu) keping DVD Merk CD-R Plus dengan kapasitas 80 Min/700 Mb yang berisikan 1 (satu) buah foto yang diambil menggunakan Handphone Vivo V17 Pro pada tanggal 16 Juli 2023 jam 16.29 dengan gambar diduga seorang laki-laki menggunakan celana panjang, kaos hitam dan menggunakan sepatu sedang mengendarai

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis yamaha nmax warna hitam, dengan file format/jenis jpeg, file size/ukuran 203 kb.

Dikembalikan kepada Saksi SARING Bin BADRI (Alm)

4. 4. Menghukum Terdakwa FIKRI WAHYU FIRDAUS Bin SUYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya meminta untuk menjatuhkan Pidana Terdakwa dengan pidana yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FIKRI WAHYU FIRDAUS Bin SUYITNO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan toko sayur milik saksi HENDRIK PURWANTO Bin MUTHOLIB yang beralamat di Jl. Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa FIKRI WAHYU FIRDAUS Bin SUYITNO berangkat dari rumahnya menuju ke alun-alun Langensari Kota Banjar dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Nmax Warna Hitam Nomor Polisi B-4384-SIU untuk bermain, sesampainya di sana Terdakwa berkumpul bersama teman-temannya. Kemudian sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa berniat akan pulang ke rumahnya dengan melalui jalan ke Pasar Langensari Kota Banjar, dan pada saat melintas di depan toko sayur milik saksi HENDRIK PURWANTO Bin MUTHOLIB yang beralamat di Jl. Pasar

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang berada di Dashboard Motor Honda Beat yang sedang terparkir didepan Warung sembako tersebut, melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian Terdakwa putar balik untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone yang tersimpan di keropak sebelah kiri sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 yang tersimpan di keropak sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi ke arah Ciopat Jawa Tengah. Sesampainya di Jembatan Pelangi Langensari Kota Banjar Terdakwa berhenti dan menonaktifkan handphone tersebut, lalu Terdakwa membuang silikon handphone beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang tersimpan di silikon handphone tersebut ke sungai. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa mereset ulangannya dan menggunakan handphone tersebut untuk dirinya sendiri sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING milik CUKI LENI Binti MUID (Alm), tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga saksi CUKI LENI Binti MUID (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB pada saat saksi pergi ke toko sayuran di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar, saksi membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang saksi taruh dalam dashboard sebelah kiri motor saksi;
  - Bahwa saksi meninggalkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang saksi taruh dalam dashboard sebelah kiri motor saksi dan masuk kedalam toko sayuran;
  - Bahwa selang 20 (Dua Puluh) menit kemudian, pada saat saksi setelah berbelanja, saksi melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING sudah tidak ada dalam dashboard motor saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi Saring bln Alm. Badri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.699.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING milik saksi tanpa seizin dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Saring Bin Alm. Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi diberitahukan oleh saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid yang merupakan isteri saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi toko sayuran yang berada di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langensari Kota Banjar dan meminta rekaman cctv pada toko sayuran tersebut;

- Bahwa atas rekaman cctv tersebut saksi melihat Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING di Dashboard sebelah kiri motor saksi saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Banjar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid mengalami kerugian sebesar Rp3.699.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING milik saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid tanpa seizin dari saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15. 40 WIB Terdakwa berniat akan pulang ke rumahnya dengan melalui jalan ke Pasar Langensari Kota Banjar, dan pada saat melintas di depan toko sayuran di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang berada di Dashboard sebelah kiri Motor Honda Beat yang sedang terparkir didepan toko sayuran tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kembali Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang tersimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi ke arah Ciopat Jawa Tengah;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Pelangi Langensari Kota Banjar Terdakwa berhenti dan menonaktifkan handphone tersebut, lalu Terdakwa membuang silikon handphone beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang tersimpan di silikon handphone tersebut ke sungai, Terdakwa mereset ulangannya dan menggunakan handphone tersebut untuk dirinya sendiri sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo, tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1 : 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1: 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702.;
- c. 1 (satu) keping DVD merk CD-R plus dengan kapasitas 80min/700MB yang berisikan 1 (satu) buah foto yang diambil menggunakan Handphone Vivo V17 Pro pada tanggal 16 Juli 2023 jam 16.29 WIB dengan gambar diduga seorang laki-laki menggunakan celana panjang, kaos hitam dan menggunakan sepatu sedang mengendarai kendaraan jenis Yamaha Nmax Warna Hitam, dengan file format/jenis JPEG, file size/ukuran 203 KB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15. 40 WIB Terdakwa berniat akan pulang ke rumahnya dengan melalui jalan ke Pasar Langensari Kota Banjar, dan pada saat melintas di depan toko sayuran di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang berada di Dashboard sebelah kiri Motor Honda Beat yang sedang terparkir didepan toko sayuran tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kembali Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang tersimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi ke arah Ciopat Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING tanpa seijin dari saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Fikri Wahyu Firdaus Bin Suyitno, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Fikri Wahyu Firdaus Bin Suyitno tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut dan terhadap seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.55 WIB di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15. 40 WIB Terdakwa berniat akan pulang ke rumahnya dengan melalui jalan ke Pasar Langensari Kota Banjar, dan pada saat melintas di depan toko sayuran di jalan Pasar Langensari Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang berada di Dashboard sebelah kiri Motor Honda Beat yang sedang terparkir didepan toko sayuran tersebut, selanjutnya Terdakwa memutar kembali Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di belakang sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING yang tersimpan di dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawanya pergi ke arah Ciopat Jawa Tengah, dimana perbuatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING tanpa seijin dari saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING tanpa seijin dari saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid dimana barang berharga tersebut adalah milik saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Type V2002 Warna Hijau, IMEI 1 : 865762057478710, IMEI 2 : 865762057478702 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 016201026545509 atas nama SARING dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BJB dengan Nomor Rekening : 0101932419100 atas nama SARING milik saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid dimana Terdakwa mengambil tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid atau setidaknya telah bertentangan dengan kehendak pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Unsur Tindak Pidana “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo, tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1 : 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;

- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1: 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid

- c. 1 (satu) keping DVD merk CD-R plus dengan kapasitas 80min/700MB yang berisikan 1 (satu) buah foto yang diambil menggunakan Handphone Vivo V17 Pro pada tanggal 16 Juli 2023 jam 16.29 WIB dengan gambar diduga seorang laki-laki menggunakan celana panjang, kaos hitam dan menggunakan sepatu sedang mengendarai kendaraan jenis Yamaha Nmax Warna Hitam, dengan file format/jenis JPEG, file size/ukuran 203 KB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Saring Bin Alm. Badri, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Saring Bin Alm. Badri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Wahyu Firdaus Bin Suyitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Vivo, tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1 : 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Tipe V2022 warna Aquamarine Green dengan Imei 1: 865762057478710, Imei 2 : 86572057478702.;Dikembalikan kepada saksi Cuki Leni Bin Alm. Muid
- c. 1 (satu) keping DVD merk CD-R plus dengan kapasitas 80min/700MB yang berisikan 1 (satu) buah foto yang diambil menggunakan Handphone Vivo V17 Pro pada tanggal 16 Juli 2023 jam 16.29 WIB dengan gambar diduga seorang laki-laki menggunakan celana panjang, kaos hitam dan menggunakan sepatu sedang mengendarai kendaraan jenis Yamaha Nmax Warna Hitam, dengan file format/jenis JPEG, file size/ukuran 203 KB;

Dikembalikan kepada saksi Saring Bin Alm. Badri;

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Nico Kristian, S.H., dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petrus Nico Kristian, S.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarti, S.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)